

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dibangun bukan hanya satu orang saja melainkan yang terlibat dalam rumah tersebut agar terbentuknya Keluarga yang bahagia (*sakīnah*), rasa cinta -mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).<sup>1</sup> Pada umumnya membangun rumah tangga yang terdapat miliki masing-masing peran seperti seorang suami harus mencari nafkah, memberi pakaian dan tempat yang aman untuk keluarganya, istri dengan kewajibannya untuk melayani suami, dan anak berperan penting untuk belajar dan menghormati orang tua.

Secara hukum telah ditegaskan pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 3, suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan memimpin keluarga.<sup>2</sup> Peran kepemimpinan ini mencakup membimbing, melindungi, mendidik, serta memberikan contoh yang baik bagi istri dan anak-anak. Sementara itu, istri bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga, termasuk mendukung suami, memperhatikan pendidikan anak, mengurus kebutuhan rumah tangga, mengatur keuangan, dan menjaga keutuhan keluarga.<sup>3</sup> Dengan demikian, suami dan istri memiliki peran dan kewajiban yang saling melengkapi dalam mengelola kehidupan berumah tangga.

Terlebih lagi jika keluarga yang sudah memiliki anak dituntut hak dan kewajiban orang tua yang berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal ini juga berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak istri dan

---

<sup>1</sup>Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga di Indonesia*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 263.

<sup>2</sup> Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup>Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga di Indonesia*, 218.

cucunya. Hal ini berbeda dengan yang di atur di dalam KUHPerdara bahwa kewajiban itu bukan hanya sampai pada anak dewasa (berumur 18 tahun) tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri walaupun terjadi ikatan perkawinan orang tuanya putus.<sup>4</sup> Orang tua wajib memberikan perlindungan terhadap anaknya dari segala kegiatan untuk menjamin hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Orang tua wajib menghindarkan anak-anaknya dari tindak kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup>

Pandangan umum mengenai budaya saat ini seringkali menempatkan perempuan yang telah menikah, idealnya di rumah untuk mengurus keluarga. Banyak orang percaya bahwa pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak masih didominasi oleh sikap gender tradisional yang menganggap bahwa ini adalah peran utama perempuan.<sup>6</sup> Demikian pula, tugas laki-laki di rumah adalah mencari nafkah untuk keluarga, sementara perempuan adalah ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas sumur. Tanggung jawab atas sumur berarti di sini bahwa semua urusan rumah tangga adalah tanggung jawab ibu. Artinya, kenyamanan keluarga di rumah adalah tanggung jawab ibu dari keluarga tersebut.

Keseimbangan dalam keluarga tercipta ketika peran dan kedudukan berjalan selaras. Namun, keselarasan peran individu tidak selalu diiringi dengan kesetaraan peluang yang diberikan oleh kondisi. Bahkan seringkali ditemukan kondisi terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut, seperti halnya yang terjadi pada perempuan yang mengemban peran ganda dikarenakan latar belakang tidak memungkinkan secara pendidikan atau ekonomi. Kondisi ini seringkali muncul karena keterpaksaan akibat situasi yang tidak mendukung, memaksa perempuan memikul beban ganda demi kelangsungan hidup keluarga, yang semuanya berkaitan dengan kemampuan

---

<sup>4</sup> Pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

<sup>5</sup> Teuku Zulfikar & M. Fathinuddin, "Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal: Evidence of Law* 2:1 (April 2023): 38.

<sup>6</sup> R. Putrihapsari, & P. Y. Fauziah, "Manajemen Pengasuhan Anak Usia Dini Pada Ibu Yang Bekerja: Sebuah Studi Literatur", *Jurnal: Ilmiah Visi* 15:2 (2020): 128.

(potensi) yang melekat di diri mereka. Potensi merupakan kemampuan sebagai daya dukung yang dimiliki secara khas oleh masing-masing individu, yang membuatnya mampu berperan sesuai atau tidak sesuai dengan kedudukannya.<sup>7</sup>

Di Desa Kenanga, memiliki daerah khusus perindustrian kerupuk yang memiliki berbagai jam kerja di masing-masing tempat ataupun bentuk pekerjaannya. Biasanya pekerja pria pada pekerjaan buruh lebih kasar atau berat seperti mengangkat tepung, membuat adonan, mengurus penjemuran kerupuk, dan apapun yang bentuk berat atau kasar, sedangkan pekerja perempuan lebih ringan seperti mengolah ikan, *ngetap* (kegiatan memilah kerupuk yang akan siap dijemur), membungkus kerupuk dan memilah kerupuk yang sudah dijemur. Secara jam kerja buruh pabrik bervariasi ada dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, ada pula dari jam 1 malam sampai 10 jam pagi dan sebagainya tergantung dimana seseorang bekerja tersebut.

Peneliti menemukan peran ibu yang bekerja serta memiliki peran ibu rumah tangga di daerah tersebut. Dalam melakukan pekerjaan untuk menghidupi keluarga, seorang ibu harus mengorbankan waktu bersama anak, sehingga pola asuh ini hampir mendekati *neglectful parenting* atau disebut pengasuhan mengabaikan anak,<sup>8</sup> pengasuhan yang tidak mendapatkan hak penuh dalam perhatian dan kasih sayang ibu kepada anak jika melihat dari sudut pandang kesibukan jam pekerjaan.

Peran seorang ibu dalam merawat keluarga merupakan tugas yang sangat penting, terutama dalam hal pengasuhan anak-anak. Namun, ketika seorang ibu bekerja, keterbatasan waktu yang dimilikinya untuk memberikan perhatian kepada keluarga, khususnya anak-anak, seringkali dianggap sebagai ketidakmampuan dalam mengasuh. anak-anak, terutama yang masih kecil membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang besar dari ibu mereka pada masa pertumbuhan dan perkembangannya. Kehadiran ibu sangat krusial dalam

---

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), 236.

<sup>8</sup> Maimun, *Psikologi Pengasuhan: Mengasuh Tumbuh Kembang anak dengan ilmu*, (Mataram: Sanabil, 2017), 49.

membentuk kesejahteraan dan keharmonisan keluarga,<sup>9</sup> sehingga peran ibu sangat signifikan, baik dalam membimbing dan mendidik anak, mendukung suami, bahkan terkadang menjadi tulang punggung keluarga dengan ikut mencari nafkah.

Hal ini para ibu harus terbebani dengan berperan ganda seperti memiliki dua kewajiban dengan waktu bersamaan, terdapat beban dan tekanan yang sering kali menyertainya. Sehingga pekerjaan tersebut, ibu pekerja pabrik ini masih tetap bisa melaksanakan apa yang ditanggungnya walaupun mengorbankan salah satu dari ketiga kegiatan, seperti mencari nafkah untuk keluarga, mengatur rumah tangga, serta mendidik anak. Hal ini tertekan pada kondisi finansial yang memegang peran penting dalam menentukan atas tekanan kuat dari lingkungan sosial untuk menjadi buruh pabrik sekaligus mengelola rumah tangga terkhusus lagi mendidik anak.

Adapun pola asuh anak yang seharusnya peran orang tua menjadi utama, terlebih dalam proses pendidikan anak-anaknya. Karena orangtua yang paling mengerti bagaimana sifat dan potensi yang dibawa anak-anaknya, termasuk kesenangan atau kesukaannya, apa saja yang tidak disukai, perubahan dan perkembangan karakter serta kepribadian anaknya, termasuk rasa malu, takut, sedih dan gembira.<sup>10</sup> Hal ini sangat tidak memungkinkan yang dimana ibu pekerja buruh dengan kondisi finansial, waktu dan lingkungannya harus mengorbankan salah satu waktu seperti tidak mencari nafkah atau mengurus rumah tangga.

Peran ganda seorang ibu sebagai pekerja dan pengasuh anak memiliki dampak signifikan pada pola pendidikan anak. Untuk memahami kompleksitas situasi ini, filsafat hukum keluarga dapat digunakan sebagai alat yang tepat untuk menganalisis hikmah yang bersifat subjektif dari permasalahan ini. Melalui pendekatan ini dapat melihat dari sudut kemaslahatan, dengan mempertimbangkan hikmah hukum pada dampak pola asuh ibu pekerja terhadap pendidikan anak. Analisis ini membuka ruang untuk

---

<sup>9</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga di Indonesia*, 194.

<sup>10</sup> Maimun, *Psikologi Pengasuhan: Mengasuh Tumbuh Kembang anak dengan ilmu*, 5.

negosiasi hukum, di mana keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab pengasuhan dapat ditemukan dalam kerangka hukum Islam.<sup>11</sup>

Demikian latar belakang tersebut menguraikan sesuatu yang harus diketahui penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana pola asuh seorang ibu yang bekerja sebagai buruh pabrik kerupuk? Bagaimana dampak dari ibu pekerja dalam mendidik seorang anak? Maka dengan menelaah perbuatan tersebut penelitian ini menghadirkan filsafat hukum keluarga (Maqasid Syari'ah). Hal ini peneliti tertarik untuk bagaimana analisis pada dampak pola asuh ibu pekerja terhadap pendidikan anak dengan pendekatan filsafat hukum keluarga (Maqasid Syari'ah)? Demikian mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Maqasid Syari'ah Pada Dampak Ibu Pekerja Dalam Pendidikan Anak (Studi Kasus Buruh Pabrik Kerupuk di Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu)”.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identitas Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, penelitian ini mengemukakan identifikasi Masalah dalam beberapa aspek sebagai berikut:

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini memfokuskan mengenai analisis Maqasid Syari'ah pada dampak pola asuh ibu pekerja buruh di pabrik kerupuk terhadap pendidikan anak pada di Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu sebagai wilayah yang mayoritas perindustrian sektor makanan ringan yang khusus memproduksi Kerupuk. Dimana penelitian ini memfokuskan dampak pendidikan anak pada ibu yang bekerja sebagai buruh serta dengan pendekatan analisis Maqasid Syari'ah mempertimbangkan hukum pada pendidikan anak yang ibunya bekerja

---

<sup>11</sup> Suparman Usman & Itang, Filsafat Hukum Islam, (Serang: Laksita Indonesia, 2015), 162.

sebagai buruh di pabrik kerupuk Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-normatif untuk menganalisis masalah:

*Pertama*, aspek sosial dengan menganalisis realitas sosial ibu pekerja di Desa Kenanga, termasuk dinamika waktu kerja, pola interaksi dengan anak, dan dampaknya terhadap partisipasi dalam pendidikan anak. Pendekatan ini mengidentifikasi faktor struktural (misalnya upah rendah, jam kerja panjang) dan kultural (misalnya norma gender) yang memengaruhi pola pengasuhan. Dan *kedua*, aspek normatif dengan menguji kesesuaian realitas tersebut dengan prinsip maqasid syariah sebagai standar ideal hukum keluarga Islam. Pertanyaan kritisnya adalah: Bagaimana praktik pengasuhan ibu pekerja dapat dioptimalkan agar tidak mengabaikan tujuan syariah dalam menjaga hak dasar anak?

Pendekatan ini memadukan analisis empiris (dari lapangan) dengan evaluasi filosofis (dari perspektif maqasid), sehingga masalah tidak hanya dipahami secara deskriptif, tetapi juga ditawarkan solusi berbasis nilai Islam.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini secara deskriptif menggambarkan kondisi dan kegiatan dalam pola asuh ibu pekerja buruh pabrik di Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, kemudian secara korelasional mengkaji hubungan antara status ibu pekerja dan dampak pola asuh terhadap pendidikan anak, terakhir secara analitis dengan menganalisis fenomena tersebut menggunakan Maqasid Syari'ah sebagai mencari dan mempelajari nilai fenomena tersebut.

## 2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini sangat perlu dalam meneliti agar penelitian tidak rancuh dan terdisiplin ilmu secara sistematis dengan analisis maqasid syariah dalam membahas masalah. Masalah dalam penelitian akan terfokus pada dampak pendidikan anak pada ibu pekerja sebagai buruh pabrik dengan dikuatkan analisis Maqasid Syari'ah dalam mempertimbangkan hikmah hukum yang menjadikan ibu tersebut berperan sebagai ibu yang mendidik anak serta melakukan pekerjaan buruh di Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pola asuh ibu sebagai buruh pabrik di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu?
- b. Bagaimana dampak ibu sebagai pekerja buruh terhadap pendidikan anak di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu?
- c. Bagaimana Analisis Maqasid Syari'ah pada dampak ibu pekerja terhadap pendidikan anak di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pola asuh ibu sebagai buruh pabrik di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu.
- b. Untuk mengetahui dampak ibu sebagai pekerja buruh terhadap pendidikan anak di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu.

- c. Untuk mengetahui Analisis Maqasid Syari'ah pada dampak ibu pekerja terhadap pendidikan anak di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan pengalaman yang bermanfaat berkaitan dengan analisis Maqasid Syari'ah pada dampak peran ganda ibu pekerja dalam mendidik anak. Penelitian ini berpedoman pada kaidah ilmiah, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam dunia akademi serta dapat dijadikan rujukan atau sumber yang bermanfaat bagi pembaca untuk mengembangkan ilmu akademi ini, khususnya yang berhubungan dengan pendidikan anak pada ibu yang bekerja perspektif Maqasid Syari'ah.

### b. Secara Praktis

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, demikian pula dengan penelitian yang penulis adakan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut;

- 1) Penulisan skripsi ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, memperkaya keilmuan secara rasional maupun empiris bagi peneliti mengenai kajian analisis Maqasid Syari'ah pada dampak pendidikan anak dalam ibu yang berperan ganda untuk dapat dikembangkan kemudian.
- 2) Penelitian ini diharapkan akan menjadi pelengkap dan penambahan referensi pada penelitian-penelitian sebelumnya, serta memberikan sumbangansi kepada mahasiswa atau siapa saja yang konsen dengan permasalahan ini.

## E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Abdus Salam menulis penelitian dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon)” Pada tahun 2022. Abdus menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dilakukan dengan berupaya semaksimal mungkin agar terciptanya perlindungan hukum bagi pekerja.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas perempuan yang bekerja, namun perbedaan pada skripsi tersebut terletak pada fokus perlindungan hak perempuan sebagai ketenagakerja, sementara penelitian ini menjelaskan dampak-dampak dari ibu yang bekerja sebagai buruh pabrik terhadap pendidikan anak.
2. Taqwm Wildanul Jannah menulis penelitian dengan judul “Analisa Peran ganda Wanita Sebagai Ibu Rumah tangga dan Pekerja Pabrik dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Nalumsari Kabupaten Jepara)” Pada tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan peran ganda perempuan dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga ditinjau dari Maqasid Syari’ah yang telah terwujud secara utuh dan terkonsep.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran ganda wanita yang bekerja buruh, namun perbedaan pada skripsi tersebut terletak pada fokus perspektif maqasid

---

<sup>12</sup> Abdus Salam, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon)”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

<sup>13</sup> Taqwm Wildanul Jannah, “Analisa Peran ganda Wanita Sebagai Ibu Rumah tangga dan Pekerja Pabrik dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Nalumsari Kabupaten Jepara)”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022).

syariah, sementara penelitian ini menjelaskan dampak-dampak dari ibu yang bekerja sebagai buruh pabrik terhadap pendidikan anak.

3. Rohmat Kurnia menulis penelitian tentang “Kewajiban Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cilalawi Kecamatan Sukatani Kabupaten Perwakarta Jawa Barat)” Pada Tahun 2024. Penelitian ini menjelaskan bahwa kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak pada keluarga TKW harus terpenuhi sesuai dengan hukum Islam. Kemudian atas pelaksanaan kewajiban peran istri juga telah berubah menjadi pekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas istri yang bekerja, namun perbedaan pada skripsi tersebut terletak pada fokus peran dan kepastian hukum islam pada istri sebagai TKW, sementara itu penelitian ini menjelaskan dampak-dampak dari ibu yang bekerja sebagai buruh pabrik terhadap pendidikan anak.
4. Habibah Kurniawati menulis penelitian tentang “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)” Pada tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan tiga jenis pola asuh yang diterapkan masing-masing memiliki implikasi berbeda, antara lain: Pola asuh permisif cenderung menghasilkan anak yang individualis dan membangkang, pola asuh demokratis yang memberikan ruang bagi anak untuk berpendapat dan menerapkan aturan sesuai kemampuan anak, menghasilkan anak yang kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Dan pola asuh otoriter, yang menuntut kepatuhan mutlak pada standar yang ditetapkan orang tua, berdampak kurang baik bagi perkembangan anak .<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama

---

<sup>14</sup> Rohmat Kurnia, “Kewajiban Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cilalawi Kecamatan Sukatani Kabupaten Perwakarta Jawa Barat)”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2024).

<sup>15</sup> Habibah Kurniawati, “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan

membahas mengenai pola asuh, namun perbedaan pada skripsi tersebut terletak pada fokus pada alat analisis masalah mursalah terhadap objek.

5. Ngaisa Menulis Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi Kasus Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten indramayu)” Pada tahun 2022. Ngaisah menjelaskan penelitian mengenai bahwa istri berperan sebagai tulang punggung keluarga karena untuk membantu ekonomi keluarga dengan menurut hukum islam itu boleh. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan pada pasal 80 ayat 2 yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas wanita yang bekerja dengan tanggung jawabnya, namun perbedaan pada skripsi tersebut terletak pada kepastian hukum islam pada wanita yang bekerja, sementara penelitian ini menjelaskan dampak-dampak dari ibu yang bekerja sebagai buruh pabrik terhadap pendidikan anak.
6. Hana Fajriyyah Menulis Penelitian tentang “Peran ganda Perempuan Yang Berkarir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Karangtawang Kabupaten Kuningan)” Pada tahun 2024. Hana dalam penelitian ini menjelaskan bahwa upaya perempuan yang berkarir di daerah tersebut untuk mewujudkan keluarga harmonis dan sakinah dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain memaksimalkan waktu bersama keluarga di luar pekerjaan, menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga, menjaga kepercayaan yang baik antara suami dan istri

---

Babakan Kabupaten Ponorogo)”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

<sup>16</sup> Ngaisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi Kasus Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten indramayu)”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

begitu juga dengan anak.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perempuan yang bekerja, namun perbedaan pada skripsi tersebut terletak pada fokus upaya keluarga yang harmonis dengan keberlangsungan sebagai pengejar karir, sementara itu penelitian ini menjelaskan dampak-dampak dari ibu yang bekerja sebagai buruh pabrik pada pendidikan anak.

7. Anisah menulis penelitian tentang “Peran ganda Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Kertajaya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam” Pada tahun 2022. Anisah menjelaskan penelitian mengenai penyebab para istri memutuskan untuk bekerja sebagai TKW yakni ekonomi dan pendidikan. Dengan tujuan untuk membantu suami dalam meningkatkan perekonomian keluarga contohnya seperti sandang pangan dan biaya untuk kebutuhan sekolah anak. Dalam hal ini nafkah adalah kewajiban seorang suami, akan tetapi seorang istri juga dapat ikut andil yaitu bukan sebagai pencari nafkah utama namun dengan tujuan untuk membantu suami, karena dalam keluarga harus saling melengkapi dan mencukupi satu dengan yang lain.<sup>18</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perempuan yang bekerja, namun perbedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada skripsi yang berfokus pada peran wanita yang sebagai istri sekaligus bekerja dan tempat bekerja berbeda, sementara itu penelitian ini menjelaskan dampak-dampak dari ibu yang bekerja sebagai buruh pabrik pada pendidikan anak perspektif Maqasid Syari’ah.
8. Iwan Abdul Jalil dan Yurisna Tanjung menulis penelitian tentang “Peran ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Petani di Desa Simpang

---

<sup>17</sup> Hana Fajriyyah, “Peran ganda Perempuan Yang Berkarir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Karangtawang Kabupaten Kuningan)”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2024).

<sup>18</sup> Anisah, “Peran ganda Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Kertajaya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Natal” pada tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan tentang peran ganda perempuan dalam peran di bidang ekonomi. Artinya, ibu rumah tangga dapat berperan ganda dalam keluarga dengan memberikan tambahan penghasilan kepada keluarga melalui bertani dan meringankan beban pendidikan anak suami. bekerja. Mampu menangani permasalahan keluarga bersama-sama dengan anak dan kepala keluarga.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perempuan yang bekerja, namun perbedaan pada skripsi tersebut terletak pada fokus hak perempuan yang bekerja, sementara itu penelitian ini menjelaskan dampak-dampak dari ibu yang bekerja sebagai buruh pabrik terhadap pendidikan anak

9. Raras Putrihapsari & Puji Yanti Fauziah menulis penelitian tentang “Manajemen Pengasuhan Anak Usia Dini pada Ibu yang Bekerja: Sebuah Studi literatur” Pada tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan Ibu yang bekerja memiliki tanggung jawab ganda, yaitu tanggung jawab pada pekerjaannya dan juga tanggung jawab pada peran keluarganya. Ibu yang bekerja perlu melakukan manajemen pengasuhan anak, yaitu mengatur antara bekerja di luar kegiatan rumah tangga dan kegiatan pengasuhan anak.<sup>20</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas seorang ibu yang berperan ganda, namun perbedaan pada skripsi tersebut terletak pada fokus peran ganda ibu dalam mengasuh anak usia dini, sementara itu penelitian ini menjelaskan dampak-dampak dari ibu yang bekerja sebagai buruh pabrik terhadap pendidikan anak.
10. Samsidar menulis penelitian tentang “Peran ganda Wanita dalam Rumah tangga” Pada tahun 2020. Penelitian Peran ganda Wanita dalam Rumah tangga dengan pendekatan hukum Islam. Menekankan kesetaraan antara wanita dan pria, artikel ini menyoroti hak dan kewajiban keduanya dalam

---

<sup>19</sup> Iwan Abdul Jalil & Yurisna Tanjung, “Peran ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Petani di Desa Simpang Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Natal”, *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan* 1:1 (Maret 2020): 2721-4311.

<sup>20</sup> R. Putrihapsari, & P. Y. Fauziah, “Manajemen Pengasuhan Anak Usia Dini Pada Ibu Yang Bekerja: Sebuah Studi Literatur”, 127-136.

kehidupan domestik dan publik. Islam membebaskan wanita dari kewajiban memberi nafkah, yang menjadi tanggung jawab suami, tetapi tidak melarang mereka mencari nafkah sesuai dengan syariat Islam.<sup>21</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas perempuan yang bekerja, namun perbedaan pada skripsi tersebut terletak pada fokus hak perempuan yang bekerja, sementara itu penelitian ini menjelaskan dampak-dampak dari ibu yang bekerja sebagai buruh pabrik pada pendidikan anak.

Berdasarkan dari kesepuluh studi terdahulu yang telah dipaparkan tersebut, ternyata masih belum mampu membahas lebih lanjut mengenai Analisis Maqasid Syari'ah Pada Dampak Ibu Pekerja Dalam Pendidikan Anak di Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dengan pendekatan filsafat hukum keluarga (Maqasid Syari'ah). Maka peneliti bermaksud untuk mencari tahu mengenai pola kegiatan pekerjaan buruh pabrik kerupuk dengan dampak-dampak dari ibu yang bekerja pada pendidikan anak perspektif Maqasid Syari'ah di Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Fenomena Ibu Pekerja merupakan fenomena yang umum pada zaman sekarang yang biasanya menjadi faktor-faktor penyebab tersebut adalah latar belakang ekonomi, lingkungan, dan pendidikan.<sup>22</sup> Maka potensi dari ketiga itu berkaitan dengan kemampuan sebagai daya dukung yang dimiliki secara khas oleh masing-masing individu sehingga membuatnya berperan sesuai atau tidak sesuai dengan kedudukannya seperti pekerjaan kasar yang tidak memiliki pilihan karena dari beberapa faktor tersebut tidak mendukung.<sup>23</sup> Hal ini sebagai ibu berperan ganda tak luput dari tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga dan mengurus anaknya.

---

<sup>21</sup> Samsidar, "Peran ganda Wanita dalam Rumah tangga", *An Nisa': Jurnal Studi Gender dan Anak* 12:2 (Desember 2019): 655-663.

<sup>22</sup> Samsidar, "Peran ganda Wanita dalam Rumah tangga", 655-663.

<sup>23</sup> Lawrance M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 236.

Definisi pola asuh dalam salah satu literatur Agus Hermanto mengkaitkannya dalam bahasa arab dengan istilah hadhanah berasal dari kata (حضان) *hadana* yang artinya memelihara, mengasuh dan memeluk, menepatkan sesuatu di depan ketiak dan pusar. Kemudian kata hadhanah digunakan sebagai istilah dengan arti pengasuhan anak yaitu ibu menjadi pelindungi dan memelihara anaknya. Sedangkan secara terminologi berarti pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri. Mengasuh anak maksudnya mendidik dan memelihara anak itu, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihannya, pada periode umurnya yang pertama.<sup>24</sup>

Adapun konsep dengan pola asuh atau hadhanah berbeda dengan mendidik (*tarbiyah*), namun jika memandang dampak terhadap fenoma tersebut, keduanya saling berkaitan dalam kualitas kebersamaan anak. Seperti yang dikemukakan oleh rahmat hakim pendidikan anak yang paling efektif pada masa pertumbuhan tersebut harus diberikan akidah, moral, pendidikan ibadah, mental, dan kemasyarakatan. Sudah tentu pemberian porsi pendidikan tersebut disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak agar lebih mengena, membekas, dan mudah dicerna.<sup>25</sup>

Kemudian alat analisis Maqasid Syari'ah merupakan alat analisis sebagai pertimbangan dampak masalah yang baru atas keputusan dari perbuatan pola asuh ibu yang berperan ganda. Maqasid Syari'ah adalah dua kata yang memiliki arti tersendiri dan saling berkaitan. Maqasid merupakan tujuan atau maksud objektif, sedangkan syari'ah merupakan manhaj agama yang mengandung hukum secara akidah, ibadah dan muamalat. Maka secara istilah Maqasid Syari'ah adalah tujuan, hikamah dan kaidah yang telah ditetapkan oleh syari'at bagi kemaslahatan manusia.<sup>26</sup>

Pada dampak pola asuh ibu pekerja tersebut maka dianalisis dari lima pemeliharaan yang telah dirumuskan oleh Abu Ishaq al Shatibi, yakni

---

<sup>24</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga di Indonesia*, 186.

<sup>25</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga di Indonesia*, 187.

<sup>26</sup> Khairul Effendi Hashim, et al., "Kelestarian pendidikan anak kurang upaya: pandangan daripada perspektif Maqasid Syariah memelihara akal dan intelektual (Hifz Aqli)", *e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU)* 2 (2022): 31-41.

memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang (kemudian) disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Ke lima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *Al-maqāṣid Al-khamsah* atau *Al-maqāṣid al-Syāri'* yang berarti tujuan-tujuan hukum Islam.<sup>27</sup>

Pada penerapan Maqasid Syari'ah melanjutkan kajian dari 'illah dan hikmah hukum. Pernyataan yang digunakan untuk mencari Maqasid Syari'ah memerlukan jawaban yang diawali dengan kata “untuk” atau “agar”, dua kata ini sangat berkaitan dengan hikmah yang maksudnya hikmah adanya hukum, sehingga Maqasid Syari'ah pun tidak lain adalah sebagai pengkaji hikmah adanya hukum.<sup>28</sup>

Dalam menganalisis dampak ibu pekerja terhadap pendidikan anak, dapat mengaplikasikan kerangka berpikir yang melibatkan 'illah, hikmah maqasid syariah. Fenomena ibu pekerja, khususnya di kalangan buruh pabrik di Desa Kenanga, perlu dilihat melalui lensa yang kompleks ini.<sup>29</sup>

'Illah dalam konteks ini bisa dilihat sebagai alasan utama mengapa seorang ibu bekerja misalnya, kebutuhan ekonomi keluarga. Ini menjadi dasar pertimbangan hukum dalam Islam mengenai boleh tidaknya seorang ibu bekerja di luar rumah. Sedangkan hikmah dari ibu bekerja mungkin bervariasi dan baru terlihat setelah diterapkan. Beberapa keluarga mungkin merasakan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sementara yang lain mungkin mengalami tantangan dalam pengasuhan anak. Pengalaman hikmah ini bisa berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.


Demikian gambaran kerangka berpikir yang digunakan untuk menganalisis data yang ditemukan dalam rangka meninjau dan memaknai fenomena pada dampak pola asuh ibu pekerja terhadap pendidikan anak.

<sup>27</sup> Suparman Usman & Itang, *Filsafat Hukum Islam*, 156.

<sup>28</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 70.

<sup>29</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh...*, 71.

**Tabel 1. 1 Kerangka Berfikir**



## G. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di salah satu tempat kerja para buruh pabrik kerupuk di Blok Dukuh Kerupuk Jl. Perindustrian Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu. Penelitian ini rencana dilakukan pada tahun 2024.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam hal ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*) dimana Penelitian Lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data empiris terkait pola asuh ibu pekerja di Desa Kenanga yang bekerja sebagai buruh pabrik kerupuk, serta dampaknya terhadap pendidikan anak. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan ibu

pekerja, anak-anak, dan pihak terkait (misalnya guru atau tokoh masyarakat), serta dokumentasi aktivitas harian responden.<sup>30</sup>

Kemudian peneliti bertindak langsung sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen penelitian untuk menganalisis konsep *maqasid syari'ah* dalam literatur keislaman, seperti kitab klasik, jurnal, dan buku terkait, serta teori-teori pendidikan anak, pola asuh, dan dampak pekerjaan orang tua terhadap perkembangan anak. Pendekatan ini membantu peneliti menghubungkan temuan lapangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang berorientasi pada tujuan kemaslahatan (*maqasid*).

Kombinasi kedua jenis penelitian ini memastikan analisis yang komprehensif, yakni menggabungkan data kontekstual dari lapangan dengan landasan teoritis dan normatif Islam.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dimana peneliti menitikberatkan pada aktivitas maupun kegiatan identifikasi, dokumentasi, menganalisis dan menafsirkan serta mengetahui teks dan wawancara secara mendalam untuk menemukan fenomena-fenomena nilai, makna, keinginan dan keyakinan, serta ciri khas umum individu maupun kelompok di masyarakat luas tentang kejadian-kejadian di kehidupan.<sup>31</sup> Maka fokus pada pemahaman ini memeberikan informasi mendalam terhadap fenomena sosial yang diteliti. Metode ini dipilih karena mampu mengungkap kompleksitas dinamika pola asuh ibu pekerja, tantangan yang dihadapi, serta implikasinya terhadap pendidikan anak dari sudut pandang subjek penelitian.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Safrilsyah Syarif & Firdaus M. Yunus, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), 21.

<sup>31</sup> Muh.Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 44.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 225.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena pola asuh ibu buruh pabrik kerupuk di Desa Kenanga. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti memahami konteks unik komunitas tersebut, termasuk faktor ekonomi, budaya, dan religius yang memengaruhi praktik pengasuhan.<sup>33</sup>

Fokus studi kasus ini pada deskripsi kondisi sosial-ekonomi ibu pekerja pabrik kerupuk, Pola interaksi antara ibu dan anak dalam konteks waktu kerja yang padat. Serta dampak keterbatasan waktu dan energi ibu terhadap partisipasi dalam pendidikan anak.<sup>34</sup>

Adapun maqasid syari'ah menjadikan alat integrasi dalam menganalisis dalam mempertimbangkan suatu hikmah hukum dalam kemaslahatan. Maqasid syariah dalam menerapkan hukum memiliki lima tujuan utama seperti *hifz al-Dīn*, *hifz al-Nafs*, *hifz al-'Aql*, *hifz al-Nasl* dan *hifz al-Māl*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai apakah praktik pengasuhan yang dilakukan selaras dengan tujuan syariat Islam atau justru menimbulkan konflik nilai. Hasil analisis diharapkan memberikan rekomendasi berbasis syariah untuk memperbaiki pola asuh yang berkelanjutan.<sup>35</sup>

#### 5. Sumber Data

Adapun jenis sumber data yang digunakan dari sumber-sumber primer dan sekunder yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data atau informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama atau asli, sehingga tidak melalui perantara apapun dalam mencari sumber informasi di lokasi penelitian atau obyek peneliti.<sup>36</sup> Adapun sumber data yang diambil dari hasil

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2.

<sup>34</sup> Dimas Assyakurrohim, et al., "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal: Pendidikan Sains dan Komputer* 3:1 (Februari 2023): 7.

<sup>35</sup> Bani Syarif Maula, "Kajian Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Dengan Pendekatan Maqasid Asy-Syari'ah", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8:2 (December, 2014): 233–246.

<sup>36</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 18.

observasi dan wawancara langsung kepada keluarga yang pelaku pekerja dan pemilik perusahaan, diantaranya: Bapak AM sebagai pemilik usaha, kemudian Ibu JM, Ibu KM, Ibu IR, Ibu ST, Ibu DG, Ibu YD, dan Ibu MK yang selaku pelaku dalam menjalani peran ganda tersebut yang ada di Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menggunakan data atau informasi yang diperoleh dari sumber yang bukan pertama atau asli sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.<sup>37</sup> Adapun data yang mendukung untuk melengkapi data primer. Data sekunder meliputi buku, hasil karya ilmiah, Undang-Undang, data karang taruna Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu serta literatur yang berhubungan dengan analisis Maqasid Syari'ah terhadap pendidikan anak.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi Partisipatif

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif di mana dengan observasi ini, penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial secara langsung.<sup>38</sup> Peneliti akan melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan data tentang ibu pekerja dalam pola pendidikan anak pekerja di Desa kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu agar mendapatkan data yang valid, baik dalam pelaku yang melakukan peran ganda wanita pekerja.

b. Wawancara semi-terstruktur

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal

---

<sup>37</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 19.

<sup>38</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 81.

dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>39</sup>

Maka dalam menentukan narasumber dalam penelitian ini menggunakan *purposive* sampling atau teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu dengan kriteria. Adapun narasumber dalam penelitian ini dengan memastikan kerahasiaan dan etika penelitian, peneliti menggunakan inisial diantaranya: Bapak AM sebagai pemilik usaha, kemudian Ibu JM, Ibu KM, Ibu IR, Ibu ST, Ibu DG, Ibu YD, dan Ibu MK yang selaku pelaku dalam menjalani peran ganda tersebut yang ada di Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data baik secara digital maupun benda fisik seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Maka penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah analisis dalam pengambilan data, pengambilan gambar saat wawancara yang mengetahui dampak ibu pekerja terhadap pendidikan anak.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.<sup>40</sup> Maka Teori yang dipakai dalam metode ini diambil dari Miles dan Humberman. Analisis data kualitatif ialah sebuah proses analisis yang terdiri dari tiga alur

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 231.

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 244.

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu *data reduction*, *data display* dan *data concluding*.<sup>41</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses berfikir yang memerlukan sebuah kecerdasan dan keluasan wawasan tinggi, dan dapat mendiskusikan. Dengan demikian data yang telah direduksi atau dipilah demi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Teknik penyajian data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan bentuk uraian singkat. Adapun fungsinya untuk mempermudah dan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.

c. Penyimpulan Data

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merepukan temuan baru yang mana sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran sebuah obyek yang sebelumnya masih kabur sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 246.

BAB II Maqasid Syari'ah Pola Asuh Pendidikan Anak, pada bab ini akan menjelaskan mengenai permasalahan seputar landasan teori Maqasid Syari'ah, hukum keluarga islam, hadhanah dan pola asuh ideal menurut islam anak. Pembahasan ini akan mencakup definisi, dasar hukum, dalil dan pandangan ulama kontemporer.

BAB III Gambaran Umum Ibu Buruh Pabrik Di Desa Kenanga, pada bab ini akan menjelaskan gambaran umum profile Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, meliputi keadaan geografis dan kondisi umum. Kemudian profil dari Ibu Pekerja Buruh Pabrik di Desa Kenanga Kecamatan Kenanga Kabupaten Indramayu, meliputi karakteristik umum ibu pekerja buruh pabrik, kondisi sosial-ekonomi ibu pekerja buruh pabrik, jenis pekerjaan, jam kerja.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Maqasid Syari'ah Pada Dampak Ibu Pekerja Terhadap Pendidikan Anak, pada bab ini memaparkan hasil wawancara dan observasi tentang pola asuh ibu pekerja pada anak dan dampak dari ibu pekerja dalam pola asuh terhadap pendidikan anak analisis Maqasid Syari'ah pada dampak pola asuh ibu pekerja terhadap pendidikan anak di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu.

BAB V Penutup, pada bab ini adalah bagian akhir dalam penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.